



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye Rapat Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.01.6-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 53/PL.01.6-BA/3309/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Hasil Koordinasi Persiapan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum di wilayah Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- KETIGA : Fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Boyolali yang dapat digunakan menjadi lokasi kampanye rapat umum adalah Balai Sidang Mahesa, Stadion Pandan Arang, dan Alun-Alun Lor.
- KEEMPAT : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dapat digunakan setelah mendapat izin dari pemilik atau pimpinan instansi/lembaga yang berwenang selaku penanggung jawab lokasi yang bersangkutan.

- KELIMA : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH
KABUPATEN BOYOLALI DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETENTUAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT
UMUM BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PASANGAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

- a. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut.

- 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai NasDem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum lampiran II keputusan ini.

- 5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- 7) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Peserta Pemilu adalah 1 (satu) hari.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 34 TAHUN 2024
 TENTANG
 JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI
 WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
 DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Tanggal 21 Januari sampai dengan 7 Februari 2024

BULAN	JANUARI										
HARI / TANGGAL	Minggu / 21	Senin / 22	Selasa/ 23	Rabu/ 24	Kamis/ 25	Jumat/ 26	Sabtu/ 27	Minggu/ 28	Senin/ 29	Selasa/ 30	Rabu/ 31
PASLON	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
PARTAI PENGUSUL (NOMOR URUT)	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15

BULAN	FEBRUARI						
HARI / TANGGAL	Kamis / 1	Jumat / 2	Sabtu / 3	Minggu / 4	Senin/5	Selasa / 6	Rabu/ 7
PASLON	3	1	2	3	1	2	3
PARTAI PENGUSUL (NOMOR URUT)	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17

2. Masa Kampanye Rapat Umum di wilayah Kabupaten Boyolali pada 3 hari terakhir (tanggal 8, 9, dan 10 Februari 2024) sesuai dengan pembagian Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu tanggal 8 Februari untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 2 dan tanggal 10 Februari untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 3, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	8 Februari 2024	9 Februari 2024	10 Februari 2024
Jadwal Kampanye	Partai Politik Pengusul Paslon 2	-	Partai Politik Pengusul Paslon 3
PARTAI PENGUSUL (NOMOR URUT)	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	-	3, 10, 16, 17

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI